



PUTUSAN

Nomor 332/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wawan Kurniawan Alias Iwan Bin M.Yunus;
Tempat lahir : Sintang;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/6 Januari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan M.Saad Gang Binjai 1 Rt.012 Rw.004
Kelurahan Alai, Kecamatan Sintang, Kabupaten
Sintang atau Jalan Teuku Umar Rt.001 Rw.001
Desa Baning Kota,Kec. Sintang, Kab.Sintang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan 5 Januari 2022;
8. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Pada Peradilan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Laurina Sriwati, S.H yang berkantor di Jalan M. Saad Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, berdasarkan Penetapan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Stg;

Pada Peradilan Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 332/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sintang Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Stg serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, membaca Surat Dakwaan Penuntut umum Kejaksaan Negeri Sintang Nomor Register perkara: PDM-49/STANG/Enz.2/09/2021 tertanggal 23 Nopember 2021, berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa wawan kurniawan alias Iwan Bin M. Yunus pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni Tahun 2021, bertempat di Jalan M. Saad Gang Binjai 1 RT. 012 RW. 004 Kelurahan Alai Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya-tidaknya di suatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman."* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu 6 Juni 2021 Terdakwa menelepon saksi Ivan Campik untuk memesan Narkotika Jenis Shabu sebanyak ½ gram

Halaman 2 dari 19 halaman

Putusan Nomor 332/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) lalu Saksi Ivan Campik mengatakan "nanti kalau setelah dikirim habis itu setengah jam kau tunggu jak" setengah jam kemudian Saksi Ivan Campik menelepon terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu yang sudah terdakwa pesan di Menyurai Gerbang BLKI di dalam kemasan botol mineral dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil shabu tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Senin 7 Juni 2021 Terdakwa menggunakan shabu yang sebelumnya terdakwa beli di dalam kamar Terdakwa di Jalan M. Saad Gang Binjai 1 RT 012 RW. 004 Kelurahan Alai Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, setelah memakai shabu tersebut Terdakwa pergi ke depan/teras rumah Terdakwa untuk mengangkat telepon kemudian sekitar Pukul 14.00 WIB Terdakwa didatangi oleh petugas dari Satres Narkoba Sintang dan menanyakan terkait kepemilikan Narkotika Jenis Shabu. Kemudian Satres Narkoba polres Sintang melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan Saksi Sugeng Wiyono yang merupakan ketua RT dan ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal putih diduga narkotika Jenis Shabu dari atas lemari Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah jarum shabu ditemukan di lantai kamar terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* REDMI 5A warna gold Imei1: 868939030062780 Imei : 868939030062798, terpasang kartu IM3 nomor 0815454880066 disita dari Terdakwa. Seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sintang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Surat hasil pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pontianak tanggal 10 Juni 2021, No.R-PP.01.01.20A.20A1.06.21.1051 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti dengan lampiran Laporan Hasil Pengujian Berita Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak tertanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF., Apt. Menerangkan Nomor Kode Sampel: 21.107.99.20.05.00574.K tanggal 10 Juni 2021 bahwa Barang Bukti berupa Kantong Plastik klip transparan kode A1 yang berisi Serbuk berbentuk Kristal warna putih milik Wawan Kurniawan Alias Iwan Bin M. Yunus adalah benar *Metamfetamin Positif* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan No. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 19 halaman

Putusan Nomor 332/PID.SUS/2021/PT PTK



Perbuatan Terdakwa *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dengan berat total netto 0,11 (Nol koma sebelas) gram tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Iwan Bin M. Yunus pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni Tahun 2021, bertempat di Jalan M. Saad Gang Binjai 1 RT. 012 RW. 004 Kelurahan Alai Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya-tidaknya di suatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu 6 Juni 2021 Terdakwa menelepon saksi Ivan Campik untuk memesan Narkotika Jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) lalu Saksi Ivan Campik mengatakan "nanti kalau setelah dikirim habis itu setengah jam kau tunggu jak" setengah jam kemudian Saksi Ivan Campik menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu yang sudah terdakwa pesan di Menyurai Gerbang BLKI di dalam kemasan botol mineral dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil shabu tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Senin 7 Juni 2021 Terdakwa menggunakan shabu yang sebelumnya Terdakwa beli di dalam kamar Terdakwa di Jalan M. Saad Gang Binjai 1 RT 012 RW. 004 Kelurahan Alai Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, ansetelah memakai shabu tersebut Terdakwa pergi ke depan/teras rumah Terdakwa untuk mengangkat telepon kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa didatangi oleh petugas dari Satres Narkoba Sintang dan menanyakan terkait kepemilikan Narkotika Jenis Shabu. Kemudian Satres Narkoba polres Sintang melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan Saksi Sugeng Wiyono yang merupakan ketua RT dan ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan berisi



Kristal putih diduga narkotika Jenis Shabu dari atas lemari Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah jarum shabu ditemukan di lantai kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* REDMI 5A warna gold Imei 1: 868939030062780 Imei : 868939030062798, terpasang kartu IM3 nomor 0815454880066 disita dari Terdakwa. Seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke polres Sintang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Surat hasil pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pontianak tanggal 10 Juni 2021, No.R-PP.01.01.20A.20A1.06.21.1051 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti dengan lampiran Laporan Hasil Pengujian Berita Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak tertanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF., Apt. Menerangkan Nomor Kode Sampel: 21.107.99.20.05.00574.K tanggal 10 Juni 2021 bahwa Barang Bukti berupa Kantong Plastik klip transparan kode A1 yg berisi Serbuk berbentuk Kristal warna putih milik Wawan Kurniawan Alias Iwan Bin M. Yunus adalah benar *Metamfetamin Positif* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan No.urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa *Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dengan berat total netto 0,11 (Nol koma Sebelas) gram tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Santang tertanggal 23 Nopember 2021, Nomor Register perkara:PDM-49/STANG/Enz.2/2021,Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Iwan Bin M. Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsider Penuntut Umum yang disusun dalam Surat Dakwaan Subsideritas;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Iwan Bin M. Yunus, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa tetap ditahan dan didenda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah sendok shabu.
- 1 (satu) buah jarum shabu.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit *handphone* REDCMI 5AC wana *gold* Imei 1 : 868939030062780 Imei 2 : 868939030062798, terpasang kartu IM3 Nomor 0815454880066.

Agar dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Stg. tanggal 2 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Iwan Bin M. Yunus tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Iwan Bin M. Yunus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) sejumlah 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah sendok shabu; dan
 - 1 (satu) buah jarum shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah *handphone* REDMI 5A warna gold IMEI 1: 868939030062780, IMEI 2: 868939030062798, terpasang kartu IM3 Nomor 0815454880066;

Dirampas untuk negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 169/Akta.Pid.Sus/2021/PN Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Stg tanggal 2 Desember 2021;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Stg yang dibuat oleh Budi Pramono Jurusita Pengadilan Negeri Sintang, pada tanggal 7 Desember 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 14 Desember 2021, dan salinan resmi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2021;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara Nomor Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Stg yang dibuat oleh Budi Pramono Jurusita Pengadilan Negeri Sintang, yakni masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2021 untuk



mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah disebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding Tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana amar putusan Judex Factie tersebut diatas, Terdakwa Wawan Kurniwan Alias Iwan Bin M.Yunus dijatuhi pidana selama penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilai perkara atas Terdakwa Wawan Kurniwan Alias Iwan Bin M.Yunus, yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 angkat 1 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 adalah sebagai berikut:
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a dimana ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) = 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) = 2,4 gram = 8 butir;
 3. Kelompok heroin = 1,8 gram;
 4. Kelompok kokain = 1,8 gram;
 5. Kelompok ganja = 5 gram;
 6. Kelompok koka = 5 gram;
 7. Meskalin = 5 gram;
 8. Kelompok Psilosybin = 3 gram;
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)= 2 gram;



- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 10. Kelompok PCP (phencyclidine) | = 3 gram; |
| 11. Kelompok Fentanil | = 1 gram; |
| 12. Kelompok metadon | = 0,5 gram; |
| 13. Kelompok morfin | = 1,8 gram; |
| 14. Kelompok petidin | = 0,96 gram; |
| 15. Kelompok kodein | = 72 gram; |
| 16. Kelompok bufrenorfin | = 32 mg; |

- c. Surat uji laboratorium positif mengandung Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditujukan oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Bahwa menurut kalsifikasi SEMA Nomor 4 tahun 2010 Terdakwa Wawan Kurniwan Alias Iwan Bin M.Yunus tidak dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan Narkotika sehingga pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 SEMA Nomor 3 tahun 2015 dan SEMA Nomor 4 tahun 2010 menurut Penuntut Umum tidak sesuai atau keliru sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang mengenai hukuman (strafmaat) yang tidak sesuai dengan ancaman pidana minimal khusus yaitu selama 4 (empat) tahun dan denda minimal Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) terhadap Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak membuat efek jera khususnya bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 angka 1 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 Terdakwa tidak dapat diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan bagi diri sendiri mengingat tidak terpenuhinya syarat surat keterangan dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- b. Bahwa perkara Narkotika di Kabupaten Sintang pada tahun 2021 adalah perkara dengan jumlah tertinggi, sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim yang membuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indoneisa Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penyalahguna tanpa didukung dan berdasarkan fakta-fakta hukum maupun alat bukti yang diajukan dimuka persidangan yang mana dalah dakwaan Penuntut Umum tidak ada mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa sehingga menjadi sangat bias atau keliru dalam memutus perkara yang sama pertimbangan majelis hakim tidak mengacu pada surat dakwaan Penuntut Umum yang memiliki konsekuensi berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa "dakwaan" sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ". Hal ini menyatakan bahwa dalam putusan tersebut harus mencantumkan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, jika tidak mencantumkan dakwaan maka berlakulah Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9694 K/Pid/1984 tanggal 15 Mei 1994 mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Dengan demikian atas pertimbangan Majelis Hakim yang keliru atau sesat dalam menggali fakta-fakta hukum yang diajukan dalam persidangan sangat jelas dirasakan akan mengakibatkan pergeseran paradigma masyarakat terkhusus kepada para gembong besar narkoba untuk selalu menyimpan narkoba dengan berat minimal yang jika nantinya kedapatan tertangkap melakukan pidana narkoba akan Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan alatbukti berupa keterangan para saksi-saksi dan alat bukti yang lain yang sangat jelas dan terang telah membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun dn ancaman pidana minimal 4 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sehingga Majelis Hakim yang memutus perkara terhadap diri Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sungguh sangat

Halaman 10 dari 19 halaman

Putusan Nomor 332/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencederai keadilan masyarakat yang mana ancaman minimal khusus Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selama 4 (empat) tahun penjara dan denda minimal Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- c. Bahwa mengingat kerusakan akibat kejahatan Narkotika memiliki dampak jangka panjang merusak generasi muda bangsa Indonesia dan dapat dikategorikan sebagai bahaya laten sehingga Penuntut Umum berpendapat seharusnya Majelis Hakim dapat lebih berani dalam mengambil sikap terhadap penjatuhan hukuman sehingga menjadi contoh untuk masyarakat mengenai bahaya terlibat dalam peredaran Narkotika mengingat dan mengacu bahwa tindak pidana Narkotika bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan negara;

Sehingga kami mengharapkan komitmen dari Majelis Hakim dalam putusannya agar menerapkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan Terdakwa, Bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan oleh Nigel Walker adalah pidana dijatuhkan bukan semata-mata “quia peccatum est” (karena yang membuat kejahatan) melainkan “ne peccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan);

Bahwa menurut Prof.Sudarto,S.H (Kapita Selektu Hukum Pidana Bandung Alumni 1986) halaman 81-83 pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Didalam kejahatan itu sendiri terletak pembedaan dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai, ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan, dan pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat itulah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman, Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan prevensi special (khusus) dan yang kedua dinamakan prevensi general (umum);

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus berlaku, serta tidak boleh menyimpang sesuai dengan adagium *lex dura sed tamen scripta* (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaannya semua itu demi kepastian didalam

Halaman 11 dari 19 halaman

Putusan Nomor 332/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakannya). Dengan acara demikian maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat;

Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Stg tanggal 21 Januari 2021 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 18 Januari 2021 yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Wawan Kuriawan Alias Iwan Bin M.Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum yang disusun dalam surat dakwaan subsidairitas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wawan Kuriawan Alias Iwan Bin M.Yunus berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik transparan pipet dan kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah jarum shabu;Agar dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone REDCMI 5 AC warna gold Imei1:8689390300062780 Imei 8689390300063798 terpasang kartu IM3 Nomor 081545880066Agar dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 2 Desember 2021 Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Stg, beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan dalam memori banding Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dan dicermati lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusannya yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dimana terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat oleh karena terlalu ringan dan tidak dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dengan alasan Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman dalam tindak pidana pencurian sesuai putusan Pengadilan Nomor 134/Pid.B/2012/PN Stg tertanggal 25 Oktober 2012 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan meskipun hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hal-hal yang memberatkan akan tetapi justru oleh karena adanya hal-hal keadaan yang memberatkan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terdakwa tidak melakukan intropeksi diri untuk melakukan perbaikan terhadap perilaku sehari-hari dan seharusnya Terdakwa lebih berhati-hati serta menghindari perbuatan yang dapat di pidana akan tetapi justru Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana lagi, sehingga atas hal tersebut pidana penjara yang paling tepat yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah diperberat dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan penuntut umum dalam memori bandingnya yang memberikan tanggapan tentang pemberlakuan Rumusan R apat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 serta SEMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2015 yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara a quo dimana Penuntut Umum dalam memori Memori Bandingnya telah memilah-milah antara SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 serta SEMA Nomor 3 tahun 2015 dengan cara pandang seperti yang diuraikan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya dan dengan dari cara pandang tersebut tentunya akan memberikan perbedaan dalam penerapannya sehingga atas alasan tersebut majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat oleh karena apa yang menjadi dasar pertimbangan

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar yaitu telah merujuk kepada SEMA 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1. Tentang Narkotika sebagai berikut “ Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP) Jaksa mendakwakan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka hakim memutus sesuai surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan lengkap “, sehingga dari rumusan SEMA 3 tahun 2015 tersebut setelah dihubungkan dengan fakta dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk tujuan dipakai, kemudian dengan melihat jumlah barang bukti berupa Narkotika jenis shabu relative sedikit yaitu seberat 0,11 gram, kemudian berdasarkan hasil pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pontianak tanggal 10 Juni 2021, No.R-PP.01.01.20A.20A1.06.21.1051 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti dengan lampiran Laporan Hasil Pengujian Berita Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak tertanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF., Apt. Menerangkan Nomor Kode Sampel: 21.107.99.20.05.00574.K tanggal 10 Juni 2021 bahwa Barang Bukti berupa Kantong Plastik klip transparan kode A1 yg berisi Serbuk berbentuk Kristal warna putih milik Wawan Kurniawan Alias Iwan Bin M. Yunus adalah benar *Metamfetamin Positif* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan No.urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 14 dari 19 halaman

Putusan Nomor 332/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotik serta berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkotika Nomor: SKHPN-24/VI/61/61-05/2021/BNNK tertanggal 8 Juni 2021 diperoleh keterangan bahwa Terdakwa terindikasi (positif) menggunakan narkoba mengandung amphetamine dan methamphetamine, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai jumlah barang bukti relatif sangat kecil sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 tahun 2015 adalah merujuk kepada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dimana jumlah barang bukti Kelompok metamphetamine (shabu) = 1 gram dalam hal ini apabila jumlah barang bukti berupa Kelompok metamphetamine (shabu) = 1 gram maka kepada pelaku tindak pidana Narkotika dapat diterapkan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2015 tersebut. bukan berarti syarat yang ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 harus terpenuhi secara keseluruhan sebab SEMA Nomor 4 Tahun 2010 adalah Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, sebab dalam perkara a quo Terdakwa hanya diterapkan berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2015 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2. Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika, huruf: a. “ Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas Surat Dakwaan sebagaimana dimaksud pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, kemudian dalam huruf: b. “ Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya /beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009, juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif

Halaman 15 dari 19 halaman

Putusan Nomor 332/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”; sehingga dari rumusan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut setelah dihubungkan dengan fakta dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk tujuan dipakai, kemudian dengan melihat jumlah barang bukti berupa Narkotika jenis shabu relative sedikit yaitu seberat 0,11 gram, kemudian pada saat Terdakwa ditangkap di rumah sudah selesai memakai narkoba tersebut lalu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi Sugeng Wiyono yang merupakan ketua RT dan ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan berisi Kristal putih diduga narkotika Jenis Shabu dari atas lemari Terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah jarum shabu ditemukan di lantai kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* REDMI 5A warna gold Imei 1 : 868939030062780 Imei : 868939030062798, terpasang kartu IM3 Nomor 0815454880066 disita dari Terdakwa. Seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sintang dan berdasarkan Surat hasil pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pontianak tanggal 10 Juni 2021, No.R-PP.01.01.20A.20A1.06.21.1051 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti dengan lampiran Laporan Hasil Pengujian Berita Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak tertanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF., Apt. Menerangkan Nomor Kode Sampel: 21.107.99.20.05.00574.K tanggal 10 Juni 2021 bahwa Barang Bukti berupa Kantong Plastik klip transparan kode A1 yg berisi Serbuk berbentuk Kristal warna putih milik Wawan Kurniawan Alias Iwan Bin M. Yunus adalah benar *Metamfetamin Positif* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik, kemudian berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkotika Nomor : SKHPN-24/VI/61/61-05/2021/BNNK tertanggal 8 Juni 2021 diperoleh keterangan bahwa Terdakwa terindikasi (positif) menggunakan narkotika mengandung amphetamine dan methamphetamine, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar;

Halaman 16 dari 19 halaman

Putusan Nomor 332/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan dalam Memori Banding dari Penuntut Umum lainnya tentang semangat dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tentunya dapat dipahami maksud dan tujuan dari Penuntut Umum tersebut akan tetapi dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut harus didasarkan pada fakta-fakta serta dengan menggunakan dasar hukum yang tepat dan mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan benar sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo pada Tingka Banding, sehingga mengrenai alasan Memori Banding dari Penunut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 2 Desember 2021 Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Stg, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Bandng tidak terdapat alasan untuk membebaskan terdakwa maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan Bandig dari Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor tanggal 2 Desember 2021 Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Stg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Iwan Bin M. Yunus tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Wawan Kurniawan Alias Iwan Bin M. Yunus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) sejumlah 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah sendok shabu; dan
 - 1 (satu) buah jarum shabu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah *handphone* REDMI 5A warna gold IMEI 1: 868939030062780, IMEI 2: 868939030062798, terpasang kartu IM3 nomor 0815454880066;
 - Dirampas untuk negara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, oleh kami Abner Situmorang, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hebbin Silalahi, S.H., M.H. dan Dr. H. Muhammad Razzad, S.H.,M.H., sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 332/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 24 Desember 2021 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 25 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Mardanis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Hebbin Silalahi, S.H., M.H.

Abner Situmorang, S.H., M.H.

2. Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardanis, S.H.